

ABSTRACT

Penelitian ini memfokuskan pada Asas Kebebasan Berkontrak dan Proporsionalitas dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) : Studi Kasus PT Marga Setiapuritamadan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) , Kementerian PUPR pada Ruas Jalan Tol Batang – Semarang. Pembangunan Jalan Tol ruas Batang-Semarang dengan melalui proses lelang dilaksanakan oleh PT Marga Setiapuritama sebagai mitra dari Pemerintah (Badan Pengatur Jalan Tol/BPJT). Perjanjian diantara para pihak dibuat dengan nama Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol/PPJT bernomor 267/PPJT/VII/Mn/2006 yang kemudian dibuat dalam bentuk Akta Notaris nomor 22 tanggal 28 Februari 2013. Pelaksanaan Perjanjian PPJT tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sampai 10 tahun berlakunya PPJT pembangunan jalan tol terbengkalai. Dalam proses tersebut diketahui bahwa BPJT menyatakan PT Marga Setiapuritama cidera janji (wanprestasi) dan menghendaki pembatalan PPJT secara sepihak. PT Marga Setiapuritama melakukan tangkisan dengan menyatakan BPJT telah terlebih dahulu cidera janji.

Permasalahan dikemukakan adalah: Apa yang menjadi kendala pelaksanaan isi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang-Semarang antara Pemerintah dengan PT Marga Setiapuritama ? Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dan perlindungan proporsional bagi para pihak dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang-Semarang antara Pemerintah dengan PT Marga Setiapuritama ?

Metode Penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis hasil wawancara dengan pihak Pemerintah (BPJT), pihak PT Marga Setiapuritama. Analisa juga dilakukan terhadap Perjanjian PPJT 267/PPJT/VII/Mn/2006 dan Akta PPJT nomor 22 tanggal 28 Februari 2013. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yakni melakukan analisa kualitatif sehingga didapat gambaran secara sistematis, faktual, akurat. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan Teori Keadilan, Doktrin *Res Ipsa Loquitur*, dan Asas *Exeptio Non Ad Impleti Contractus*.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah terdapat kendala dalam pembebasan tanah dan jaminan pelaksanaan sebagai klausul utama dalam PPJT, sehingga telah dilakukan wanprestasi oleh masing-masing pihak. Bahwa atas dasar asas *Exeptio Non Ad Impleti Contractus* BPJT tidak dapat serta merta membatalkan Perjanjian secara sepihak karena BPJT telah terlebih dahulu melakukan cidera janji. Asas kebebasan berkontrak diterapkan pada PPJT namun tidak secara utuh. Tidak terdapat asas proporsionalitas dalam PPJT baik pada saat pelaksanaan Perjanjian maupun ketika di dalamnya terdapat sengketa hukum. Doktrin *Res Ipsa Loquitur* menjawab dengan sendirinya siapa yang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu.

Demi keadilan harus dilakukan proses musyawarah terlebih dahulu antara BPJT dan PT Marga Setiapuritama untuk menyelesaikan sengketa cidera janji. BPJT seharusnya tidak terburu-buru untuk membuka tender bagi mitra baru sebelum permasalahan dengan PT Marga Setiapuritama terselesaikan. BPJT seharusnya membantu PT Marga Setiapuritama dalam perpanjangan jaminan pelaksanaan melalui Bank.

Kata Kunci :Perjanjian (PPJT), Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Proporsionalitas, dan Wanprestasi.

ABSTRACT

This research focuses on Principles of the Freedom of Contract and Proportionality on the Toll Road Concession Agreement : Case Study Between PT Margasetiapuritama and Regulatory Toll Road Agency, Ministry of Public Works and Housing at Toll Roads of Batang-Semarang. Toll Road of Batang-Semarang, through an auction process, was conducted by PT MargaSetiapuritama as a partner of the Government (Toll Road Regulatory Agency/BPJT). The agreement between the parties was made, so called Toll Road Concession Agreement (PPJT) numbered 267 / PPJT / VII / Mn / 2006 and were later made in the form of Deed number 22 dated February 28, 2013. Implementation of the agreement PPJT not developes properly due to 10 years of entry into force of PPJT roads toll has abandoned. In the process, it is known that PT Marga Setiapuritama BPJT declared in default (default) and requires the cancellation of the concession agreement unilaterally. PT Marga Setiapuritama do a rebuttal by stating BPJT been first breach.

The identified problems are: What are the constraints implementation of the containing Toll Road Concession Agreement of Batang-Semarang Toll Roads between the Government and PT Marga Setiapuritama? How are the application of the principles of freedom of contract and proportionality in implementing Toll Road Concession Agreement ?

The research method used is empirical juridical approach by analyzing the results of interviews with the Government Officials (BPJT), the Director of PT Marga Setiapuritama. Analysis was also conducted to the Agreement PPJT 267 / PPJT / VII / Mn / 2006 and Deed PPJT number 22 dated February 28, 2013. The nature of the research is descriptive qualitative analysis in order to get a picture in a systematic, factual, accurate. The discussion is conducted by using Theory of Justice, The Doctrine of Res Ipsa Loquitur, and the Principle of Non Ad Impleti Exeption Contractus.

The conclusion to be made is that there are problems in land acquisition and surety bond of a main clause in the concession agreement, so it has been done in default by each party. Based on the principle that Exeption Non Ad Impleti Contractus BPJT can not simply cancel the Agreement unilaterally because BPJT have first conduct breach. The principle of freedom of contract is entirely not applicable to the concession agreement. There is no principle of proportionality in PPJT implemented well during the implementation of the Agreement as well as in it there is a legal dispute. The doctrine of Res Ipsa Loquitur answered by itself who have been in default in advance.

For the sake of justice should be done in advance of deliberations between BPJT and PT Marga Setiapuritama to resolve the dispute in default. BPJT should not rush to open the tender for a new partner before the problem with PT Marga Setiapuritama resolved. BPJT should help PT Marga Setiapuritama to the warranty extension through the implementation of the Bank.